



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 73
Telp. 0322-3210, 318119 Fax. (0322)318883
WebSite: www.lamongankab.go.id

Piagam

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor 421.1/1168/413.101/2021

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor 421.1/628/413.107/SK/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Ijin Operasional kepada

1. Nama Lembaga
2. Jenis Layanan

AL - LATHIFIYAH II

Taman Kanak - Kanak (TK)
Taman Penitipan Anak (TPA)
Kelompok Bermain (KB)
Satuan PAUD Sejenis (SPS)*

- Pos PAUD
- Integritas TPQ

✓

3. Alamat Sekolah
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
5. Yayasan / Penyelenggara
6. Tanggal Pendirian
7. Nomor SK Kemenkumham
8. Tanggal SK Kemenkumham
9. Keterangan

Jl Brawijaya Desa Plaosan
Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan
69823037
Muslimat NU
01 Januari 2006
AHU-5181 AH 01 04 Tahun 2011
29 Juli 2011

- A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN
Terhitung Mulai Tanggal 02 September 2021 s.d 02 September 2026
- B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI
- C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN



Lamongan, 18 Oktober 2021
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN
Ir. MUNIF SYARIF, M.M.
Kepala Dinas Pendidikan
NIP. 19650630 199202 1 002